



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal, perlu diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Lingkungan Terminal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Kios adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya diluar lingkungan Pasar.
7. Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan di atasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
10. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

15. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
16. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
17. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) – 6,5 (enam koma lima) meter.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di lingkungan terminal dilakukan secara langsung setiap hari.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di lingkungan terminal dilaksanakan oleh Petugas Terminal di lokasi terminal.

BAB III BENTUK, ISI STIKER DAN KARCIS

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal dipungut dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LOKASI TERMINAL

Pasal 5

Lokasi/titik Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

Masa berlaku Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di lingkungan terminal adalah setiap hari.

BAB VI
PENYETORAN

Pasal 7

Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di setor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 25 TAHUN 2013
 TANGGAL : 3 September 2013

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA
 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN TERMINAL**

A. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kios/Petak Toko B.01

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 500,-
 Warna Huruf Cetakan : Merah Muda
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



B. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pelataran Toko/Di Luar Kios B.02

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 500,-
 Warna Huruf Cetakan : Biru Tua
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PELATARAN TOKO/LUAR KIOS TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.02 Rp. 500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	
PEB	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PELATARAN TOKO/LUAR KIOS													AGS	
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.02 Rp. 500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													SEP	
APR														OKT	
MEI														NOV	
JUN														DES	
17														18	19

C. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Fasilitas MCK B.03

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
- Nilai Nominal : Rp 1.000,-
- Warna Huruf Cetakan : Coklat Tua
- Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- Warna Kertas : Putih
- Jenis Kertas : HVS 60gr
- Isi : 100 lembar
- Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN FASILITAS MCK/WC TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.03 Rp. 1.000,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	
PEB	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN FASILITAS MCK/WC													AGS	
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.03 Rp. 1.000,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													SEP	
APR														OKT	
MEI														NOV	
JUN														DES	
17														18	19

D. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kendaraan Bus, MPU, Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan Masuk Terminal B.04

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
- Nilai Nominal : Rp 500,-
- Warna Huruf Cetakan : Kuning Emas
- Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- Warna Kertas : Putih
- Jenis Kertas : HVS 60gr
- Isi : 100 lembar
- Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KENDARAAN BUS, MPU, ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.04 Rp. 500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	
PEB	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KENDARAAN BUS, MPU, ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN													AGS	
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 B.04 Rp. 500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													SEP	
APR														OKT	
MEI														NOV	
JUN														DES	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 September 2013

DAFTAR LOKASI TERMINAL

NO	NAMA TERMINAL	ALAMAT
1	Terminal Induk Pemalang	Jl. Slamet Riyadi No. 1 Pemalang
2	Terminal Randudongkal	Jl. Raya Pemalang - Randudongkal
3	Terminal Moga	Jl. Raya Moga - Belik
4	Terminal Belik	Jl. Raya Randudongkal - Belik
5	Terminal Angkot Pemalang	Jl. Veteran, Pemalang
6	Terminal Comal	Komplek Pasar Comal
7	Terminal Warungpring	Jl. Raya Warungpring - Randudongkal
8	Terminal Petarukan	Jl. Raya Petarukan

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI